

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong legal maupun ilegal. Upaya menurunkan laba kena pajak dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan memperoleh penghematan pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang secara umum bersifat memenuhi ketentuan perundangan atau bahkan melanggar ketentuan perundangan. Pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada pemerintah sehingga beban pajak yang dibayarkan tersebut menjadi sangat besar bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan cenderung untuk melakukan usaha penghindaran atau penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar beban pajak seefisien mungkin (Septiawan, Ahmar, & Darmanto, 2021).

Perusahaan yang berorientasi laba akan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara. Perusahaan dapat menekan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan, namun untuk melakukan penekanan atas beban pajak agar tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, perusahaan harus mengetahui peraturan pajak yang berlaku. Dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, terdapat beberapa keuntungan yaitu (Septiawan, Ahmar, & Darmanto, 2021):

1. Penghematan pajak, sehingga bagian kas untuk pemegang saham menjadi lebih besar
2. Konvensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajer tersebut.
3. Kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, pengembalian sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan transaksi dengan pihak

yang memiliki hubungan istimewa.

Salah satu cara mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya sehingga agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai alat ukur. Rasio ini biasanya dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak dan penghasilan sebelum pajak. Rasio ini mencerminkan perbedaan tetap antara perhitungan laba komersial dan laba fiskal. Semakin rendah nilai ETR maka akan semakin baik perusahaan melakukan perencanaan pajaknya (Pohan, 2016).

*Effective tax rate* (ETR) dihitung berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi. Jika pendapatan dari metode ekuitas investasi dan komponen yang mudah berubah merupakan bagian penting dalam menghasilkan pendapatan sebelum pajak perusahaan, maka nilai ETR tidak akan memasukan pendapatan dengan metode ekuitas dan komponen yang mudah berubah menjadi pilihan untuk memprediksi biaya pajak masa depan suatu perusahaan (Stowe, Robinson, Pinto, & McLeavey, 2015).

Periode 2019 terjadi penurunan tarif pajak perusahaan terbuka sebesar 5% dan pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi pemotongan 3% berdasarkan UU HPP mengenai tarif pajak terbuka. Sehingga tarif pajak tahun 2019 dikenakan sebesar 20% dan tarif pajak tahun 2020 dan 2021 dikenakan sebesar 19% (Kementerian Keuangan, 2020)

*Effective tax rate* (ETR) terjadi karena terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Misalnya tarif pajak efektif yang berlaku di Indonesia (Pohan, 2016):

1. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih.
2. Untuk penyerahan jasa biro pelayanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
3. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya yang ditagih.

Dalam penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), dimana secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Septiawan, Ahmar, & Darmanto, 2021):

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

### 2.1.2. Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun didalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditor), investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga (Kasmir, 2018).

Berikut praktek rasio likuiditas yang bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal perusahaan antara lain (Sari, 2020):

1. Bagi internal perusahaan yaitu dari sisi pemilik perusahaan dapat memiliki kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang telah dipercayakan termasuk didalamnya adalah dana yang dapat dipergunakan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Sementara dari sisi manajemen dapat mamantau ketersediaan jumlah kas dalam pemenuhan kewajiban yang akan jatuh tempo.
2. Bagi eksternal perusahaan yaitu dari sisi investor menilai pembagian deviden yang akan diterimanya, sementara dari sisi kreditor yaitu menilai seberapa besar kemampuan perusahaan mengembalikan pokok pinjaman dengan bunganya.

Rasio likuiditas memiliki tujuan yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2018):

1. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban sebelum jatuh tempo.
2. Mengukur kemampuan membayar kewajiban menggunakan aktiva lancar.
3. Mengukur antara jumlah sediaan dengan modal kerja perusahaan.
4. Mengukur jumlah kas yang tersedia untuk membayar utang.
5. Sebagai alat perencanaan kedepan yang berhubungan dengan perencanaan utang.

6. Melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari tahun ke tahun.
7. Sebagai alat yang membantu pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.

Pada penelitian ini menggunakan proksi *Current Ratio* (rasio lancar). *Current Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam satu periode pelaporan. Atau dengan kata lain, rasio lancar ini menggambarkan seberapa banyak jumlah aktiva atau aset lancar yang tersedia oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Perhitungan rasio lancar ini membandingkan antara Aset Lancar (*Current Assets*) terhadap Kewajiban Lancar (*Current Liabilities*) yang harus dilunasi oleh perusahaan (Sari, 2020).

Kondisi perusahaan yang memiliki *current ratio* yang baik akan dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus, namun jika *current ratio* terlalu tinggi juga dianggap tidak baik. *Current ratio* yang terlalu tinggi akan menimbulkan penimbunan kas, banyaknya piutang yang tidak tertagih, penumpukan persediaan, rendahnya pinjaman jangka pendek, dan tidak efisiennya pemanfaatan “pembiayaan” gratis dari pemasok. Bagi para pemegang saham hal ini dianggap tidak baik, dalam artian para manajer perusahaan tidak mendayagunakan *current asset* secara baik dan efektif, atau dengan kata lain tingkat kreativitas manajer perusahaan adalah rendah. Rata-rata standar industri untuk *Current Ratio* adalah sebesar 2 kali (Fahmi, 2020)

Alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur (Fahmi, 2020):

1. Kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Makin tinggi jumlah aset lancar terhadap kewajiban lancar, makin besar kewajiban lancar tersebut akan dibayar.
2. Penyangga kerugian. Makin besar penyangga, makin kecil risikonya. Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup penurunan nilai aset lancar non-kas pada saat aset tersebut dilepas atau dilikuiditasi.
3. Cadangan dana lancar. Rasio lancar adalah ukuran tingkat keamanan terhadap ketidakpastian atas arus kas perusahaan, seperti pemogokan dan kerugian luar biasa dapat membahayakan arus kas secara sementara dan tidak terduga.

Dalam penelitian ini likuiditas diukur dengan menggunakan rasio *Current Ratio* (CR), dimana secara matematis dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2018):



$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.2)$$

### 2.1.3. *Leverage*

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, yang artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sumber dana dapat diperoleh dari modal sendiri ataupun dari pinjaman (bank atau lembaga keuangan lainnya). Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan tersebut tergantung pada tujuan perusahaan secara keseluruhan (Kasmir, 2018).

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* yaitu (Sari, 2020):

1. Mengetahui posisi total liabilitas perusahaan terhadap kreditur.
2. Menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Menilai kemampuan asset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban termasuk kewajiban tetap.
4. Menilai seberapa besar asset perusahaan yang dibiayai oleh modal dan juga utang.
5. Menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Menilai atau mengukur berapa bagian setiap rupiah asset yang dijadikan jaminan utang bagi kreditur, jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham, jaminan utang, dan juga jaminan utang jangka panjang.

7. Menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya.

Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio *leverage* yang tinggi maka akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula. Dampak ini mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio *leverage* dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi (Kasmir, 2018).

Pada penelitian ini menggunakan proksi *Debt to Asset Ratio* (DAR). Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang terhadap total asset. Dengan kata lain, *debt to asset ratio* ini memiliki tujuan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk dapat mengukur seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Rasio yang kecil menunjukkan sedikitnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang (dengan kata lain bahwa sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal). Rasio ini penting untuk mengukur risiko bisnis, makin tinggi rasio maka makin tinggi risiko bisnis karena pendanaan aset dengan liabilitas besar (Sari, 2020).

Dalam hasil pengukuran rasio ini, apabila hasil dari *Debt to Asset Ratio* tinggi maka pendanaan dengan utang akan semakin banyak, yang artinya semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu untuk menutupi atau melunasi utang-utangnya dari aset yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah maka semakin kecil aset perusahaan dibiayai dengan utang. Ketentuan umumnya adalah bahwa perusahaan seharusnya memiliki DAR kurang dari 0,5 namun perlu diingat juga bahwa ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio *leverage* ini adalah digunakannya rasio rata-rata industri yang sejenis. *Leverage* biasanya memiliki standar industri 35% (Kasmir, 2018).

Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR), dimana secara matematis dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2018):

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}} \quad (2.3)$$

#### 2.1.4. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mencari laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan profitabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aset atau modal yang dimilikinya. Setiap perusahaan ingin memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan asal untung (Kasmir, 2018).

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan yaitu yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tujuan rasio ini adalah (Sari, 2020):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai perubahan laba perusahaan tahun sebelumnya dengan saat ini atau tahun sekarang
3. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang ada dalam total asset maupun total ekuitas
4. Untuk mengukur margin laba kotor, laba operasional, dan laba bersih atas penjualan bersih
5. Dan tujuan lainnya

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya agar terlihat perkembangan perusahaan dalam

rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perusahaan tersebut (Kasmir, 2018).

Pengukuran menggunakan *Return on Asset* (ROA) sesuai jika analisis ingin memperoleh ukuran terkait efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba bagi perusahaan atau pemilik. Keunggulan dan manfaat kondisi perusahaan dengan menggunakan ROA yaitu (Kasmir, 2018):

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Manfaat lainnya

Pada penelitian ini profitabilitas menggunakan proksi *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* atau hasil pengembalian atas aset yaitu rasio yang bertujuan untuk menilai tingkat kontribusi aset dalam menghasilkan laba bersih. *Return on Asset* (ROA) mencerminkan seberapa besar *return* yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset. Pada rasio ini dihitung dengan melakukan perbandingan pada laba bersih terhadap total aset (Sari, 2020).

Selain itu, hasil pengembalian atas aset menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Profitabilitas biasanya memiliki standar industri lebih besar dari 20% atau 0,2. Ketentuan umumnya adalah bahwa seharusnya memiliki *debt to asset ratio* (ROA) kurang dari 0,5 namun perlu diingat ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing industri (Thian, 2021).

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA), dimana secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Sari, 2020):



$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \quad (2.4)$$

### 2.1.5. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit nantinya akan diketuai oleh komisaris independen (Karunia & Rusyfan, 2021).

Anggota komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang “Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit” yang menyatakan bahwa Komite Audit harus beranggotakan minimal 3 (tiga) orang (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Tanggung jawab, tugas, dan wewenang komite audit diatur dalam Peraturan Nomor 55/POJK.04/2015. Tanggung jawab dan tugas audit disebutkan dalam pasal 10 yang meliputi (Effendi, 2016) :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik
3. Memberikan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya
4. Memberikan rekomendasi ke dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris

7. Menelaah pengaduan berkaitan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik
9. Menjaga keberhasilan dokumen, data, dan informasi perusahaan publik

Adapun ketentuan keanggotaan komite telah diatur di surat edaran dari direksi PT Bursa Efek Jakarta sebagai berikut (Karunia & Rusyfan, 2021):

1. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk di dalamnya adakah ketua komite audit.
2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang dan harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
3. Anggota lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen (pihak di luar perusahaan yang bukan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan tercatat serta tidak memiliki hubungan usaha maupun keterkaitan lainnya).

Pembentukan komite audit saat ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi berbagai perusahaan yang melakukan Kegiatan Jasa Keuangan, baik di Pasar Modal, Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank di sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia, Komite Audit juga merupakan kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Karunia & Rusyfan, 2021).

Adanya komite audit tentunya akan sangat mendukung terciptanya lingkungan perusahaan dengan *good corporate governance* yang baik, lewat pengawasan yang dilakukannya juga akan menjamin kualitas laporan keuangan perusahaan. Apabila terdapat dugaan penyimpangan atau kecurangan di perusahaan yang melibatkan direksi perusahaan, maka komisaris dapat menugaskan komite audit untuk melakukan audit khusus (*fraud audit*). Dalam hal ini, komite audit dapat meminta bantuan pihak eksternal untuk melakukan audit guna mengungkapkan terjadinya kecurangan yang signifikan di perusahaan (Karunia & Rusyfan, 2021).

Ada tiga faktor dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan komite audit dalam mengemban tugasnya, yaitu kewenangan formal dan tertulis dari komite audit, kerja sama manajemen, dan kualitas (kompetensi) anggota komite audit. Selain itu, efektivitas kerja komite audit juga sangat dipengaruhi oleh pola hubungan dan tingkat intensitas komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak (Effendi, 2016).

Secara matematis komite audit dirumuskan sebagai berikut (Effendi, 2016):

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.5)$$

### 2.1.6. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan salah satu anggota dewan komisaris yang pada dasarnya tidak mempunyai hubungan khusus dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali maupun hubungan lainnya dan ditunjuk untuk mewakili pemegang saham minoritas dengan melihat latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesionalnya agar dapat diperoleh keputusan yang independen demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen harus terbebas dari elemen-elemen perusahaan yang memiliki kekuasaan, agar tujuan dibentuknya untuk mengawasi jalannya manajemen perusahaan dan melindungi hak-hak para investor minoritas lebih mudah diimplementasikan. Nantinya komisaris independen akan menjalankan tugas pengawasan, sehingga keberhasilan dalam proses pengawasan dipengaruhi oleh jumlah anggota dewan komisaris. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka semakin ketat pengawasan dari dewan komisaris terhadap dewan direksi dan manajerial. Komisaris ini dilantik oleh RUPS untuk melaksanakan tugas dalam suatu masa jabatan dan masih bisa untuk dipilih ulang. Sesuai dengan peraturan anggaran dasar telah mengatur tentang sistem pencalonan, pengangkatan/pelantikan, dan pencopotan jabatan/pemberhentian seorang dewan komisaris oleh RUPS (Karunia & Rusyfan, 2021).

Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang komisaris independen adalah (Karunia & Rusyfan, 2021):

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada dewan komisaris antara lain (Karunia & Rusyfan, 2021):

1. Mengevaluasi dan menunjukkan strategi yang ditempuh perusahaan, pokok-pokok perencanaan kinerja, sistem pengendalian risiko, anggaran tahunan, perencanaan kegiatan usaha, menentukan tujuan kinerja, memantau jalannya operasional perusahaan, serta mengamati proyeksi besaran modal perusahaan dan investasi.
2. Meninjau pemberian gaji/honor bagi pejabat perusahaan, anggota dewan direksi
3. Memastikan langkah-langkah pencalonan anggota dewan direksi dengan menganut asas keterbukaan (transparansi) dan keadilan
4. Memantau dan menyelesaikan masalah jika ditemukan unsur benturan kepentingan, peyelewanan kekuasaan dan merekayasa pembayaran perusahaan yang dilakukan oleh manajemen, dewan komisaris, dan dewan direksi
5. Mengawasi proses transparansi dan keefektifan komunikasi di perusahaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. pada Pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris dijelaskan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Pada pasal 21 ayat 2 tentang syarat yang harus dipenuhi oleh komisaris independen sebagai berikut (Effendi, 2016):

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten pada periode berikutnya;
2. Tidak memiliki saham, baik langsung dan tidak pada perusahaan publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut
5. Dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah



komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Secara matematis proporsi komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut (Effendi, 2016):

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \quad (2.6)$$

### 2.1.7. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan dalam mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Manajemen laba akan berdampak pada laporan keuangan perusahaan, baik itu labanya tinggi maupun rendah. Manajemen dapat memengaruhi pembebanan biaya, pengakuan pendapatan dan laba dengan cara mempercepat atau menundanya agar laba sesuai dengan yang diharapkan oleh para manajer (Supriyono, 2018).

Ada beberapa motivasi yang mendorong manajer perusahaan melakukan manajemen laba yaitu antara lain (Putri & Rahmini, 2021):

1. *Bonus purpose*, yaitu manajer lebih tahu mengenai informasi dalam perusahaan dibandingkan investor, karenanya manajer akan cenderung mementingkan diri sendiri dan melakukan tindakan manajemen laba untuk memaksimalkan laba dengan tujuan mendapatkan insentif berupa bonus
2. *Political motivations*, yaitu manajemen laba dalam hal ini digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan kerana adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat
3. *Taxation motivations*, yaitu manajemen laba dilakukan untuk memperkecil perolehan laba yang mengakibatkan pajak dibayarkan juga kecil dari seharusnya
4. Pergantian *Chief Executive Officer* (CEO), yaitu CEO yang telah mendekati masa pensiunnya akan menaikkan laba dengan tujuan mendapatkan bonus
5. *Initial Public Offering*, yaitu penawaran saham perusahaan yang baru pertama kali dilakukan dan belum memiliki nilai pasar akan cenderung melakukan manajemen laba dengan harapan bisa menaikkan harga saham perusahaan di masa mendatang.
6. Adanya keharusan memberi informasi kepada investor, bahwa segala informasi

yang berkaitan dengan perusahaan harus disampaikan oleh manajer kepada investor sebagai bentuk tanggung jawab, karenanya pelaporan laba perlu dibuat sedemikian rupa sehingga investor tetap memiliki pandangan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik sesuai keinginan.

Dalam melakukan manajemen laba, manajer dapat mempermainkan besar kecilnya laba dengan cara mengubah metode akuntansi, mengubah nilai estimasi, atau pun tidak mengungkapkan kewajibannya. Meskipun terkesan hanya mempermainkan besar kecilnya angka-angka dalam laporan keuangan, hal ini dilakukan manajer karena keinginannya untuk menyembunyikan sesuatu agar tidak diketahui pihak lain. Oleh karena itu tindakan manajemen laba cenderung melanggar peraturan yang telah ditetapkan PSAK (Sulistyanto, 2018).

Adapun tiga teknik yang dilakukan manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu (Sulistyanto, 2018):

a. Mengubah berbagai estimasi akuntansi

Perusahaan dapat mengelabui pemakaian laporan keuangan dengan cara mengubah estimasi akuntansi seperti estimasi umur ekonomis aktiva tetap dan aktiva tak berwujud, estimasi biaya kerugian piutang, dan lain-lain. Pada dasarnya manajer menggeser biaya sekarang menjadi biaya periode masa depan dan pendapatan periode masa depan menjadi pendapatan sekarang agar laba yang dilaporkan lebih tinggi dari laba sesungguhnya, begitu juga sebaliknya sehingga perusahaan dapat merekayasa labanya menjadi lebih besar atau lebih kecil.

b. Mengubah atau mengganti metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi digunakan manajer untuk mengelabui pemakaian laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan cenderung tidak mengetahui kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Upaya mengubah metode akuntansi yang dilakukan manajer membuat nilai perusahaan akan meningkat dimata *stakeholder* yang secara langsung akan meningkatkan harga saham perusahaan.

c. Permasalahan cadangan

Cadangan (*reserves*) merupakan laba yang ditarik kebelakang dari periode pengakuan sebelumnya dan digunakan pada saat dibutuhkan seperti cadangan kerugian piutang, penurunan nilai persediaan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan

perusahaan dengan tujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi. Sebaliknya pada saat menginginkan labanya menjadi tinggi maka perusahaan data menggunakan cadangan itu untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan perusahaan.

Perusahaan dikatakan melakukan manajemen laba apabila memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,9 sehingga hal tersebut membuat perusahaan cenderung melakukan manajemen laba namun sebaliknya apabila nilai rata-rata (*mean*) di atas 0,9 maka perusahaan cenderung tidak melakukan manajemen laba (Scott, 2015).

Dalam penelitian ini manajemen laba diproksikan dengan *Discretionary Accruals* (DA) dengan menggunakan perhitungan model Jones modifikasian (*modified jones model*). Model ini merupakan modifikasi dari model Jones yang dibuat untuk mengeliminasi kecenderungan dengan menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones, dimana dapat menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Model ini banyak digunakan dalam penelitian akuntansi karena dinilai paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil *robust*.

Nilai *discretionary accruals* bisa nol, positif, atau negatif, yang menunjukkan bahwa perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam menyusun informasi keuangannya. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*). Sedangkan nilai positif menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola menaikkan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*). Kelebihannya, model ini memecah total akrual menjadi 4 komponen akrual yaitu *total accrual*, *discretionary current accruals*, *nondiscretionary accruals*, dan *discretionary accruals*. Berikut empat langkah untuk menghitung nilai DA yaitu (Sulistiyanto, 2018):

Pertama, menghitung *Total Accrual* (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi perusahaan dan setiap tahun pengamatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it} \quad (2.7)$$

Kedua, mengestimasi *Total Accrual* (TAC) dengan *cross-sectional Ordinary Least Square* (OLS) untuk mendapatkan koefisien regresi nilai  $\alpha_1$  dan  $\alpha_2$  untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \alpha_1 \frac{1}{A_{it-1}} + \alpha_2 \left( \frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon \quad (2.8)$$

Ketiga, menghitung *Nondiscretionary Accruals* (NDA) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \alpha_1 \frac{1}{A_{it-1}} + \alpha_2 \left( \frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) \quad (2.9)$$

Keempat, menghitung *Discretionary Accruals* (DA) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it} \quad (2.10)$$

Keterangan:

TAC	: Total akrual yang diskala dengan total aktiva
NI <sub>it</sub>	: <i>Net Income</i> periode berjalan
CFO <sub>it</sub>	: <i>Cash Flows From operations</i>
PPE <sub>it</sub>	: <i>Gross property, plant, and equipment</i> periode berjalan
NDA <sub>it</sub>	: <i>Nondiscretionary Accruals</i>
TA <sub>it</sub>	: Total aktiva periode periode berjalan
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$	: <i>Firm-specific parameters</i>
$\varepsilon$	: <i>Error Term</i>

## 2.2. Review Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian, antara lain:

1. Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 74 perusahaan dan populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan likuiditas, *leverage*, dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan likuiditas, *leverage*, dan komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Agus & Hanif, 2020).



2. Bagas Krisnugraha, Trisnawati Rahayu, dan YP Supardiyono melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 perusahaan dan populasi penelitian ini adalah perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan manajemen laba, ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan manajemen laba, ukuran perusahaan, likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Krisnugraha, Rahayu, & Superdiono, 2021).
3. Diah Octavianingrum dan Titik Mildawati melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 perusahaan dan populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan profitabilitas, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Octavianingrum & Mildawati, 2018).
4. Feryansyah, Handajani, dan Hermanto melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Good Corporate Governance* Dan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Pemoderasi”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 72 perusahaan dan populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industry dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan manajemen laba, *good corporate governance*, dan kebijakan deviden berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan manajemen laba, *good corporate governance*, dan kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

(Feryansyah, Handajani, & Hermanto, 2020).

5. Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity*, Dan *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 315 perusahaan dan populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan likuiditas, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan likuiditas, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Yuliana & Wahyudi, 2018).
6. Poltak Sahala Oloan Siahaan melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* pengaruhnya terhadap Agresivitas Pajak”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 perusahaan dan populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan penghasil bahan baku di sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan profitabilitas, *leverage*, *capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Siahaan, 2020).
7. Rio Darma Putra dan Elly Suryani melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba, *Leverage*, Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 perusahaan dan populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan manajemen laba, *leverage*, dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan manajemen laba dan likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Putra, 2018).

8. Maria Yulia Dwi Rengganis dan Asri Dwijaya Putri melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 perusahaan dan populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit, dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Rengganis & Putri, 2018).

**Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang diperoleh</b>
Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif (2020)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen :</u> a. Likuiditas b. <i>Leverage</i> c. Komite Audit	<u>Secara Simultan :</u> Likuiditas, <i>leverage</i> , dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  <u>Secara Parsial :</u> Likuiditas, <i>leverage</i> dan komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Bagas Krisnugraha, Trisnawati Rahayu, dan YP Supardiyono (2021)	Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen :</u> a. Manajemen Laba b. Ukuran Perusahaan c. Likuiditas d. Profitabilitas	<u>Secara Simultan :</u> Manajemen laba, ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak  <u>Secara Parsial :</u> a. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak b. Manajemen laba, ukuran perusahaan, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas.
Diah Octavianingrum dan Titik Mildawati (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Komite Audit	<u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan c. Komisaris Independen	<u>Secara Simultan :</u> Profitabilitas, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.


	Terhadap Agresivitas Pajak	d. Komite Audit	
<b>Lanjutan Tabel 2.1</b>			
<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang diperoleh</b>
			<p><u>Secara Parsial :</u></p> <p>a. Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</p> <p>b. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
Feryansyah, Handajani, dan Hermanto (2020)	Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Dan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Pemoderasi	<p><u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Manajemen Laba</p>	<p><u>Secara Simultan :</u> Manajemen laba, <i>good corporate governance</i>, kebijakan dividen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> Manajemen laba, GCG, dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018)	Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak	<p><u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Likuiditas b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i> d. Ukuran Perusahaan e. <i>Capital Intensity</i> f. <i>Inventory Intensity</i></p>	<p><u>Secara Simultan:</u> likuiditas, profitabilitas, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, <i>capital Intensity</i>, dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p><u>Secara Parsial :</u> a. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. b. Profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
Poltak Oloan Sahala Siahaan (2020)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> pengaruhnya terhadap agresivitas pajak	<p><u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. <i>Capital Intensity</i></p>	<p><u>Secara Simultan :</u> Profitabilitas, <i>leverage</i>, <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> a. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. b. Profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p>
Rio Darma Putra dan Elly Suryani (2018)	Pengaruh Manajemen Laba, <i>Leverage</i> ,	<u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak	<u>Secara Simultan :</u> Manajemen laba, <i>leverage</i> , dan likuiditas berpengaruh



	dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Independen :</u> a. Manajemen Laba b. <i>Leverage</i>	terhadap agresivitas pajak
<b>Lanjutan Tabel 2.1</b>			
<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang diperoleh</b>
			<u>Secara Parsial :</u> a. Manajemen laba dan likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Maria Yulia Dwi Rengganis dan Asri Dwijaya Putri (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen :</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen :</u> a. Komisaris Independen b. Ukuran Dewan Direksi c. Komite Audit d. Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<u>Secara Simultan :</u> Komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit, dan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  <u>Secara Parsial :</u> a. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. b. Komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

### 2.3. Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual pada penelitian ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Variabel independen dalam penelitian ini adalah likuiditas, *leverage*, profitabilitas, komite audit, dan komisaris independen.

## 2.4. Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan dengan likuiditas tinggi menggambarkan bahwa keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik dan perputaran arus kasnya lancar karena jumlah aset lancar perusahaan tersedia lebih besar dibandingkan jumlah kewajiban jangka pendek yang harus dibayar. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka agresivitas pajak semakin menurun karena perusahaan dapat membayar kewajibannya dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan akan mampu membayar beban pajaknya harus melakukan agresivitas pajak. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Putri & Hanif, 2020).

Adanya keinginan manajer melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba perusahaan guna untuk mengurangi beban pajak. Dalam hal ini perusahaan

dengan likuiditas besar memiliki kemudahan dalam melunasi kewajiban jangka pendek sehingga manajemen dapat memaksimalkan aktiva lancarnya untuk membayar kewajiban perusahaan tanpa berusaha menurunkan laba pada laporan keuangan dan tanpa melakukan agresivitas pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba yang tinggi menyebabkan hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak akan semakin menurun. Hal ini menunjukkan manajemen laba memperlemah hubungan likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1a : Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H2a : Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi

#### **2.4.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi**

*Leverage* akan membiayai kebutuhan perusahaannya dari dana pinjaman yang memiliki beban bunga dan beban bunga tersebut akan dibayarkan sehingga mengurangi laba dan besarnya penghasilan kena pajak juga akan berkurang. *Leverage* yang tinggi tentu memiliki banyaknya pinjaman dari luar yang harus dibayarkan dengan beban bunganya juga, namun bisa mengurangi beban pajak juga atas potongan dari beban bunga pinjaman tersebut sehingga pembayaran beban pajak menjadi kecil. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Putri & Hanif, 2020).

Adanya tindakan manajer dalam menaikkan laba pada laporan keuangan menyebabkan perusahaan menambah investor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dengan *leverage* tinggi yang memiliki kemudahan dalam mendapatkan pinjaman akan semakin meminimalkan beban pajak melalui beban bunga, akan tetapi dengan adanya manajemen laba yang dapat menarik investor akan memperoleh pendapatan perusahaan meningkat sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan dan membayar beban pajak tanpa melakukan agresivitas pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba yang tinggi menyebabkan hubungan *leverage* dengan agresivitas pajak akan semakin rendah. Hal ini menunjukkan manajemen laba mampu memperlemah hubungan *leverage* terhadap

agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1b : *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H2b : *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi

#### **2.4.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi**

Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan adanya pengelolaan laba perusahaan dengan baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Namun karena adanya perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri maka manajemen berusaha untuk meminimalkan pajaknya dengan bertindak lebih agresif untuk mengurangi beban pajak perusahaannya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Octavianingrum & Mildawati, 2018).

Adanya kesempatan tindakan manajemen laba akan menyebabkan perusahaan menurunkan laba kena pajak untuk mengurangi beban pajak yang diberikan. Dalam hal ini perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki sumber daya yang baik dalam memaksimalkan beban pajak melalui keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga manajer cenderung akan melakukan manajemen laba yaitu melaporkan laba lebih rendah dari yang sebenarnya untuk menghindari maksimal beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba yang tinggi menyebabkan hubungan profitabilitas dengan agresivitas pajak akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan manajemen laba mampu memperkuat hubungan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1c : Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H2c : Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi



#### **2.4.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi**

Banyaknya jumlah komite audit di perusahaan membantu mengawasi manajemen agar lebih transparan tentang laporan keuangan serta memastikan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku sehingga terhindarnya terjadi praktik pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang lebih banyak akan cenderung tidak terlibat agresivitas pajak perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Putri & Hanif, 2020).

Adanya kesempatan manajer mempengaruhi laba perusahaannya menyebabkan perusahaan dapat mengendalikan laporan keuangan sesuai target yang ingin dicapai. Dalam hal ini, jumlah komite audit yang banyak dapat melakukan pengawasan secara optimal sehingga meminimalisir tindakan agresivitas pajak dan membuat manajemen perusahaan tidak memiliki kesempatan mempengaruhi laporan keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba yang tinggi menyebabkan hubungan komite audit dengan agresivitas pajak akan semakin rendah. Hal ini menunjukkan manajemen laba mampu memperlemah hubungan komite audit terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1d : Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H2d : Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi

#### **2.4.5. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi**

Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Hal ini disebabkan pengawasan akan semakin optimal terhadap aktivitas yang diambil oleh manajemen agar tetap mematuhi regulasi yang berlaku sehingga adanya komisaris independen tindakan pajak agresif yang diambil perusahaan akan menjadi terbatas. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Rengganis & Putri, 2018).

Adanya kesempatan manajer mempengaruhi laba perusahaannya menyebabkan perusahaan dapat mengendalikan laporan keuangan sesuai target yang ingin dicapai. Dalam hal ini, jumlah komisaris independen yang banyak memiliki kemudahan dalam sistem pengawasan sehingga menimbulkan sumber daya yang optimal dan terhindar dari termotivasinya manajer dalam melakukan agresivitas pajak serta kesempatan manajer mempengaruhi labanya tidak terlaksana. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba yang tinggi menyebabkan hubungan komisaris independen dengan agresivitas pajak akan semakin rendah. Hal ini menunjukkan manajemen laba mampu memperlemah hubungan komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1e : Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H2e : Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi

UNIVERSITAS  
MIKROSKIL